

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia di dunia telah dijamin rezekinya oleh Allah SWT. yang tentunya berbeda setiap masing-masing orang. Tidak heran apabila kita menemui orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan tetapi tidak memiliki modal harta, sebaliknya ada juga orang yang memiliki pengetahuan minim tetapi memiliki modal harta. Hal ini terjadi agar setiap orang saling mengisi satu sama lain tanpa merendahkan karena pada dasarnya semua manusia sama. Sebaiknya pemilik modal memberikan uangnya pada orang yang memiliki keahlian untuk memutar dan dikembangkan sehingga memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang terdapat dalam rukun Islam yang keempat setelah puasa di bulan Ramadhan. Ketentuan mengenai zakat telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah seperti ibadah-ibadah lainnya. Selain ibadah, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial dan kemanusiaan yang dapat mensucikan harta serta mengentaskan kemiskinan. Kewajiban zakat harta tidak dibebankan pada seluruh umat Islam seperti halnya shalat dan puasa pada bulan Ramadhan melainkan hanya pada umat Islam yang hartanya telah mencapai *nishab*. Setelah mencapai *nishab* maka harta wajib dikeluarkan zakatnya, sebab Allah SWT. telah menurunkan sebagian rezeki orang lain melalui harta tersebut. Zakat diberikan dari *muzaki*¹ kepada *mustahiq*².

Pada masa awal Islam, zakat meliputi zakat pertanian, emas dan perak, serta zakat *rikaz*. Pada awalnya zakat diwajibkan sebagai wujud kasih sayang secara sukarela dan ciri kesalehan, pada perkembangan selanjutnya zakat menjadi wajib sebagai pungutan atas harta milik, hewan ternak, hasil pertanian dan barang dagangan³

¹ Orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat.

² Orang yang berhak menerima zakat.

³ Philips K. Hitti. *History of the Arabs*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Zaman. 2018). hlm. 166.

Zakat sering disandingkan dengan kewajiban sholat dalam ayat Al-Quran yang mengisyaratkan zakat adalah pilar penting Islam setelah sholat sehingga wajib hukumnya untuk melaksanakan bagi orang yang telah memenuhi syarat.

Seperti firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ....

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat!....⁴

Serta hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ
عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Islam dibangun di atas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan".⁵

Pada masa khalifah Abu Bakar, keuangan negara ditangani secara khusus oleh lembaga Baitul mal sebagai penghimpun dan pendistribusi pendapatan negara termasuk zakat. Abu Bakar pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang siapa saja yang tidak mau membayar zakat.⁶ Zakat memiliki peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan hal ini dibuktikan pada masa khalifah Umar bin Khattab, pada masa itu sulit menemukan orang miskin yang membutuhkan zakat karena kebanyakan orang adalah *muzaki*. Hal ini bermula dari penyaluran zakat, sehingga orang-orang miskin yang awalnya tidak memiliki harta dapat memperoleh harta dari hasil usahanya yang berasal dari memutar harta zakat yang ia peroleh hingga memperoleh harta sendiri.

⁴ Soenarjo, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil Quran, 2013), hlm. 7.

⁵ Ensiklopedia Hadits, "Shahih Bukhari" (Lidwa, 2010). No. 7

⁶ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Perekonomian Islam Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 4.

Zakat secara kasat mata sama dengan pajak, keduanya wajib untuk ditunaikan dan memiliki perhitungan *nishab* masing-masing. Menunaikan zakat berdasarkan perintah Allah sebagai bagian dari ibadah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, zakat memiliki arti sebagai pembersihan harta dimana sebagian harta wajib dikeluarkan untuk *mustahik* sedangkan pajak merupakan kewajiban kepada negara semata dan tidak ada hubungannya dengan mendekatkan diri dan mensucikan harta. Pajak juga berarti sesuatu yang mesti dibayar, dengan demikian biasanya pajak dianggap sebagai paksaan dan beban yang kuat.⁷

Perkembangan ekonomi serta keuangan syariah dimasa kini mengalami tren peningkatan hal ini menunjukkan ekonomi syariah memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat.⁸ Perkembangan tersebut banyak memunculkan perusahaan yang berbasis syariah, ini dapat dilihat dari perkembangan pasar modal Indonesia dengan diluncurkannya Pasar Modal Syariah pada tahun 1997 yang ditandai dengan peluncuran Danareksa Islam meskipun DSN-MUI baru mengeluarkan Fatwa No.40 tahun 2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur pasar modal syariah sehingga pasar modal syariah semakin berkembang hingga saat ini.⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang mengawasi lembaga keuangan senantiasa berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam merumuskan aturan mengenai pasar modal syariah.

Islam memandang saham sebagai suatu perkembangan dari suatu kerjasama atau *syirkah* dan menjadikan saham sebagai bukti kepemilikan atas perusahaan. Yusuf Qardhawi membagi saham menjadi tiga bagian ditinjau dari ketentuan syariat yaitu :¹⁰

⁷ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 50.

⁸ Irfan Syaqui Biek dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5.

⁹ Irwan Abdulloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2018), hlm. xxiii.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kotemporer*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 539.

1. Saham perusahaan yang konsisten terhadap Islam seperti bank dan asuransi Islam
2. Saham perusahaan yang aktivitasnya diharamkan, seperti perusahaan yang memperjual belikan babi, diskotik, dan lain sebagainya
3. Saham yang dasar aktivitasnya halal, seperti perusahaan mobil, pertanian, alat elektronik, dan sebagainya yang pada dasarnya tidak melanggar syariat Islam.

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhu Zakah*¹¹ saham merupakan hak kepemilikan atas kekayaan suatu perusahaan. Tiap saham merupakan bagian dari kekayaan suatu perusahaan artinya saham memberikan keuntungan sesuai dengan pendapatan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Dengan kata lain pemilik saham merupakan pemilik sebagian perusahaan sesuai dengan nilai saham yang dimilikinya. Maka dari itu saham merupakan harta yang dapat diperjual belikan, karena itulah setiap pemiliknya mendapatkan keuntungan dari penjualannya. Maka ini sama seperti barang dagangan lainnya sehingga menjadikan saham sebagai objek zakat yang perhitungan nishabnya disamakan.

Hal pertama yang dilihat terlebih dahulu adalah bentuk badan usaha apakah memenuhi syarat sebagai perusahaan islami atau tidak sebelum melihat bidang usahanya. Apabila perusahaan tersebut telah sesuai syariah maka wajib mengeluarkan zakatnya, apabila perusahaan tersebut tidak sesuai syariah maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya karena sama dengan mengeluarkan zakat dari hal yang haram dan hal tersebut tidak boleh dilakukan. Meskipun zakat dapat mensucikan harta tapi bila harta itu haram seberapa banyak zakat yang dikeluarkan akan tetap haram.¹²

Kaidah yang digunakan ulama kontemporer dalam memperluas kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasar pada dalil umum, yang tentunya mengikuti pada syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu tumbuh dan berkembang.¹³ Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha ataupun berdasarkan dzat objek yang berkembang. Tentu saham termasuk dalam kategori objek harta yang dapat tumbuh dan berkembang.

¹¹ M. Syukron Maksum, *Panduan Lengkap Ibadah Muslimah* (Jakarta: Medpress Digital, 2012), hlm. 117.

¹² Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Presfektif Islam*, Terj. Muh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 175.

¹³ Nurul Huda, *Zakat Presfektif Mikro-Makro : Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 17.

Saham-saham yang memenuhi kriteria syariah dikelompokkan dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara periodik yaitu dua kali dalam setahun guna mengevaluasi setiap emiten yang layak masuk dalam kategori saham syariah berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Maka tidak heran apabila ada saham yang keluar maupun masuk dalam Daftar Efek Syariah. Daftar Efek Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh investor yang ingin bertransaksi dalam saham syariah sehingga lebih mudah dalam pemilihan saham perusahaan yang masuk kategori syariah.

Perkembangan pasar modal syariah kini cukup signifikan hal ini dapat dilihat berdasarkan SK DES OJK No. 4 tahun 2020 dengan adanya 436 emiten yang masuk Daftar Efek Syariah (DES) pada November 2020. Menurut Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi, hingga Oktober 2020 jumlah investor saham syariah tercatat sebanyak 81.413 investor, sementara kontribusi kapitalisasi saham syariah mencapai 24% atau Rp. 3.745 triliun dari total PDB tahun 2019.¹⁴ Hal ini tentu menjadi potensi besar bagi perkembangan ekonomi syariah selanjutnya.

Potensi zakat yang ada di Indonesia pada tahun 2020 pun tak kalah besarnya yaitu terdiri dari Potensi zakat penghasilan sebesar Rp. 139,07 triliun, potensi zakat perusahaan Rp. 6.71 triliun, potensi zakat pertanian Rp. 19,79 triliun, potensi zakat peternakan Rp. 9,51 triliun dan potensi zakat uang Rp. 58,76 triliun.¹⁵ Dengan total potensi zakat yang dapat dihimpun sebesar Rp. 233,84 triliun, angka ini cukup besar setidaknya dapat mengurangi kemiskinan di negara ini.

Zakat saham dapat dilakukan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai *nishab*. *Nishab* zakat saham disamakan dengan nilai zakat mal yaitu senilai dengan 85 gram emas atau sebesar Rp. 76.500.000 dengan asumsi harga emas Rp.900.000/gram dengan nilai zakatnya sebesar 2,5% serta saham tersebut

¹⁴ Kumparan, "Investor Pasar Modal Syariah Tembus 81.000, Naik 6 kali Lipat dalam 4 Tahun," *Kumparan.com*, diakses pada 21 Desember 2020, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/jumlah-investor-pasar-modal-syariah-tembus-81-000-naik-6-kali-lipat-dalam-4-tah-1ujbDOqzUdI#:~:text=Direktur Utama Bursa Efek Indonesia,saham syariah tercatat mencapai 81.413.>

¹⁵ Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2020* (Jakarta, 2020), hlm. 3.

telah dimiliki selama satu tahun atau telah *haul*. Cara perhitungannya pun sama dengan menghitung zakat mal yaitu dengan perhitungan $2,5\% \times$ Jumlah harta (nilai saham) yang dimiliki selama satu tahun. Pembayaran zakat saham dapat melalui sekuritas syariah yang telah menyediakan fasilitas pembayaran zakat.

Saat ini sudah ada anggota bursa yang memfasilitasi pembayaran zakat saham, salah satunya MNC Sekuritas yang bekerja sama dengan Rumah Zakat (RZ) sebagai lembaga yang mengelola zakat dan mendistribusikannya.¹⁶ Sehingga Pembayaran zakat saham dapat melalui MNC Sekuritas yang telah menyediakan layanan *Shariah Online Trading System* (SOTS) sistem ini berfungsi untuk transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang telah terdapat fasilitas pembayaran zakat.

Zakat merupakan salah satu filantropi dalam Islam.¹⁷ Perkembangan ekonomi membuat filantropi Islam pun ikut berkembang, diantaranya zakat yang kini berkembang pada instrument investasi sebagai zakat penghasilan. Namun zakat yang dikeluarkan bukan berupa uang melainkan berupa saham atau dikenal dengan zakat saham. Melihat sudah banyaknya investor serta emiten syariah, hal ini menjadikan zakat saham cukup besar potensinya untuk dikembangkan sehingga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Berdasarkan gambaran di atas yang menjelaskan mengenai zakat khususnya zakat saham, melihat potensi yang begitu besar serta manfaat yang begitu banyak dan melihat zakat saham merupakan konsep zakat yang pertama kali diterapkan di Indonesia¹⁸ serta mekanisme dalam berzakat saham, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena tersebut. Oleh karena itu, penulis akan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Zakat Saham di MNC Sekuritas Cabang Bandung (Jl. Naripan No. 97 A, Kota Bandung)”**.

¹⁶ Nur Qobli, “Rumah Zakat Indonesia gandeng MNC Sekuritas luncurkan wakaf saham,” *Kontan.co.id*, diakses pada 21 Desember 2020, <https://investasi.kontan.co.id/news/rumah-zakat-indonesia-gandeng-mnc-sekuritas-luncurkan-wakaf-saham>.

¹⁷ Qarratul Uyun, “Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam,” *Islamuna* Vol. 2 (2015), hlm. 11.

¹⁸ Alfian Hilmi, “Indonesia Negara Pertama Terapkan Zakat Saham,” *bisnis.tempo.com*, diakses 25 September 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1033368/indonesia-negara-pertama-terapkan-zakat-saham>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria saham yang dapat dikeluarkan zakatnya ?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas Cabang Bandung ?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan zakat saham?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kriteria saham yang dapat dikeluarkan zakatnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses zakat saham di MNC Sekuritas Cabang Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan dari segi hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan zakat saham.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pelaksanaan zakat khususnya zakat yang objeknya berupa saham.
 - b. Menambah pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat saham yang sesuai dengan syariat.
 - c. Untuk memberikan peran serta terhadap peningkatan hukum ekonomi syariah bagi akademisi maupun bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan zakat saham di Indonesia.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Untuk mengetahui kesesuaian teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

- b. Memberi pengetahuan mengenai mekanisme zakat dengan objek saham yang ada di Bursa Efek Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan zakat saham yang sesuai dengan kaidah hukum Islam.

E. Studi Terdahulu

Untuk memastikan tidak ada kesamaan dengan penelitian yang telah ada, maka penulis memaparkan beberapa studi terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Beberapa penelitian tersebut seperti penelitian yang dilakukan oleh Ririn Fauziyah, dengan judul “Pemikiran Yusuf Qardhawi Menegenai Zakat Saham dan Obligasi” pada tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan Menurut Yusuf Qardhawi bahwa barang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah barang yang berkembang dan dapat menghasilkan pemasukan sehingga saham dan obligasi wajib dikeluarkan zakatnya.

Iman Mustofa, dengan judul “Pelaksanaan Zakat Badan Hukum: Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro, Lampung” pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di kota Metro, Lampung tidak semua melaksanakan zakat badan hukum, perbedaan dalam mekanisme pelaksanaannya.

Luluk Siti Fatimah dengan judul “Zakat Saham dan Obligasi dalam Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan kewajiban zakat saham dan obligasi berlandaskan Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 103 dan surat Al-Baqarah ayat 267. Perhitungan zakat saham dan obligasi diqiyaskan dengan zakat perdagangan.

Muhammad Ridho, dengan “Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili” pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan zakat saham menurut Yusuf Qardhawi diambil dari semua jenis perusahaan. Beliau hanya membedakan besaran zakat antara zakat perusahaan industri dan perusahaan dagang. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili

berpendapat hanya perusahaan perdagangan yang diambil zakatnya. Namun keduanya sepakat wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat saham.

Muhammad Fauzan, dengan judul “Aktualisasi Pemikiran Zakat Saham Yusuf Al-Qaradawi di Indonesia” pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan Menurut Yusuf Al-Qaradawi saham wajib dikeluarkan zakatnya. Baznas sebagai salah satu lembaga pengelola zakat di Indonesia memasukan investasi saham dalam kategori investasi emas yang artinya bila memiliki saham setara 85 gram emas maka wajib melakukan zakat mal.

Dr. H. Khairan Muhammad Arif, M.Ed, dengan judul “Zakat Profesi dan Zakat Saham Perusahaan Solusi Anggaran Pendidikan Nasional” pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan zakat profesi dan zakat saham perusahaan dapat digunakan sebagai sumber pendanaan bagi pendidikan. Karena termasuk kegiatan sosial yang merupakan perluasan makna *fi sabilillah* sebagai salah satu pihak penerima zakat.

Siti Malihah dan Dr. H. Hasni Noor, dengan judul “Fatwa MUI Tentang Zakat Saham dalam Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan Menurut Fatwa MUI Zakat Saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nishab maupun ukurannya yaitu 85 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5%. Sebab, saham merupakan surat yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan.

Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, dengan judul “Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fikih Dan Peraturan Perundangan” pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan Menurut perspektif fikih, perusahaan sebagai subjek zakat masih menjadi perdebatan sedangkan berdasar perspektif perundangan ada tiga perutauran yang meyebutkan bahwa perusahaan merupakan subjek zakat.

Ani Sofia Diyani dan Karlina, dengan judul “Zakat Saham Dan Oblogasi : Haruskah?” pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan zakat saham yang

diqiyaskan sebagai zakat profesi masih menjadi perdebatan karena belum pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Tabel 1. 1
Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ririn Fauziyah, 2010	Pemikiran Yusuf Qardhawi Menegenai Zakat Saham dan Obligasi	Membahas mengenai zakat saham	Mengkaji pemikiran Yusuf Qardhawi, sedangkan penulis membahas pelaksanaan zakat saham.
2	Iman Mustofa, 2015	Pelaksanaan Zakat Badan Hukum: Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro, Lampung	Membahas pelaksanaan zakat saham	Membahas zakat badan hukum di kota Metro, Lampung sedangkan penulis membahas pelaksanaan zakat saham melalui MNC Sekuritas cabang Bandung.
3	Luluk Siti Fatimah, 2018	Zakat Saham dan Obligasi dalam Perspektif Hukum Islam	Membahas zakat dengan objek berupa saham	Dasar hukum zakat saham dan obligasi sedangkan penulis membahas tinjauan hukum pelaksanaan zakat saham.
4	Muhammad Ridho, 2018	Tinjauan Hukum Islam terhadap	Meninjau dari segi hukum	Membandingkan dua pendapat

		Zakat Saham Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili	Islam mengenai zakat saham	tentang zakat saham sedangkan penulis tidak khusus membahas perbandingan pendapat tokoh tertentu.
5	Muhammad Fauzan, 2018	Aktualisasi Pemikiran Zakat Saham Yusuf Al-Qaradawi di Indonesia	Pembahasan mengenai zakat saham di Indonesia	Menghubungkan pemikiran zakat saham Yusuf Qaradawi dengan zakat di Indonesia, sedang penulis membahas tinjauan hukum pelaksanaan zakat saham di sekuritas.
6	Dr. H. Khairan Muhammad Arif, M.Ed, 2018	Zakat Profesi dan Zakat Saham Perusahaan Solusi Anggaran Pendidikan Nasional	Membahas mengenai zakat dengan objek berupa saham	Membahas penyaluran zakat untuk kegiatan pendidikan, sedangkan penulis membahas pelaksanaan zakat saham.
7	Siti Malihah dan Dr. H. Hasni Noor, 2018	Fatwa MUI Tentang Zakat Saham dalam Perspektif Hukum Islam	Membahas zakat saham berdasarkan segi hukum Islam	Mengkaji fatwa MUI mengenai zakat saham, sedangkan penulis membahas tinjauan

				hukum pelaksanaan zakat saham.
8	Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, 2018	Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fikih Dan Peraturan Perundangan	Membahas zakat	Membahas perusahaan sebagai subjek zakat sedangkan penulis membahas pelaksanaan zakat saham.
9	Ani Sofia Diyani dan Karlina, 2019	Zakat Saham Dan Oblogasi : Haruskah?	Membahas zakat saham	Membandingkan berbagai pendapat tentang zakat saham dan obligasi, sedangkan penulis membahas tinjauan hukum pelaksanaan zakat saham.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

F. Kerangka Pemikiran

Hukum ekonomi syariah merupakan cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari berbagai aspek hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat dengan objek-objek yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam perspektif hukum Islam. Menjalankan kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya sekedar memperoleh keuntungan dunia semata melainkan membawa misi sosial yang saling tolong-menolong antar umat manusia guna memperoleh nilai ibadah untuk bekal di akhirat kelak.

Dalam ekonomi, harta (*al-mal*) merupakan salah satu bagian penting dalam berjalannya ekonomi. Menurut Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan maka sesuatu

yang tidak dapat disimpan bukanlah harta¹⁹ oleh karenanya hak dan manfaat tidak termasuk harta karena tidak dapat disimpan secara dzatnya sedangkan manfaat bersifat sementara dan dapat berkurang secara bertahap. Menurut pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy²⁰ harta adalah nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjual belikan dan berharga. Babi bukanlah harta karena hukumnya haram diperjual belikan serta satu butir beras bukanlah harta karena tidak memiliki nilai atau harga.

Menurut jumbuh ulama, manfaat dikategorikan dalam harta karena manusia tidak akan memelihara sesuatu kecuali akan mendapat manfaatnya, hal ini terlihat dari manfaat atas suatu benda yang dikuasai.²¹ Apabila sudah tidak ada lagi manfaat pada suatu benda, maka orang tidak akan berusaha untuk memilikinya. Dilihat dari penjelasan tersebut seseorang beralasan memiliki suatu benda karena adanya unsur manfaat, jika manfaat tersebut tidak ada maka orangpun cenderung meninggalkannya.

Oleh karena itu harta dapat dijadikan sebagai objek transaksi baik itu jual-beli, sewa-menyewa, berbagai bentuk kerja sama, instrument investasi, maupun transaksi ekonomi lainnya yang dibenarkan oleh hukum ekonomi syariah itu sendiri yang memuat bagaimana harta tersebut ditransaksikan dalam kegiatan ekonomi yang mendatangkan keuntungan, baik keuntungan secara duniawi maupun keuntungan yang bernilai amal baik yang mendatangkan keberkahan atas harta yang diperoleh.

Menurut Wahbah Zuhaili²² harta dalam bentuk uang pada saat ini tidak hanya difokuskan pada pengolahan tanah dan perdagangan saja tetapi sudah mengarah pada pendirian bangunan-bangunan, pabrik-pabrik, berbagai sarana transportasi baik darat, laut maupun udara. Kegiatan ini disebut dengan *al-*

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.


²⁰ Ibid, hlm. 10.

²¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 26-27.

²² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 116.

musthaghallat atau investasi, baik tujuannya untuk dijual-belikan, disewakan atau digunakan untuk kegiatan produksi yang hasilnya dijual pada konsumen.


Setiap harta yang diperoleh terdapat hak orang lain didalamnya yang mesti dikeluarkan zakatnya untuk disalurkan pada orang yang berhak menerimanya. Zakat secara bahasa memiliki arti tumbuh (*al-numuw*) dan bertambah (*al-ziyadah*), suci atau mensucikan (*al-tathhir*), baik dalam arti mensucikan harta ataupun mensucikan jiwa.²³ Hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 :



 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.²⁴

Sedangkan orang yang berhak menerima zakat terdapat pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 :



 إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.²⁵

Kitab tafsir dan *fiqh* pada umumnya, menafsirkan lafaz *al-shadaqat* dalam ayat-ayat ini dengan sedekah wajib. Alasannya sedekah sunah boleh diserahkan kepada siapa saja sesuai dengan keinginan si pemberi. Berhubungan penerima sedekah dalam ayat ini dibatasi hanya kepada orang

²³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Tabarru* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 242.

²⁴ Soenarjo, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm. 203.

²⁵ Ibid, hlm. 196.

atau kelompok tertentu, maka sedekah disini tentu harus dibatasi pada sedekah wajib yaitu zakat.²⁶

Zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 103 di atas dapat diartikan sebagai cara untuk mensucikan jiwa yang menunaikannya (*muzakki*) agar terhindar dari sifat kikir dan serakah karena menimbun harta serta mencusikan dari dosa karena mengeluarkan harta di jalan Allah sehingga mendapat pahala dan hartanya justru akan bertumbuh. Secara garis besar zakat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Zakat fitrah, adalah zakat yang dimaksudkan untuk mengeluarkan sebagian dari makanan pokok yang dimakan menurut ukuran yang ditentukan agama yang hukumnya wajib untuk orang Islam. Dengan waktu pembayarannya pada waktu bulan Ramadhan hingga sebelum bulan Syawal.²⁷
2. Zakat harta, mencakup emas, perak, harta simpanan, usaha pertanian, binatang ternak, dagangan, hasil usaha, jasa yang jumlahnya mencapai *nishab, rikaz, makdin* dan hasil laut.²⁸

Dalam menunaikan zakat, terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Rukun zakat, meliputi unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum menunaikan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat (*muzaki*), harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) serta adanya *ijab-qabul*.²⁹ Dalam membayarkan zakat, *muzaki* dapat membayarkan dengan cara menunaikannya secara langsung dengan menyerahkannya pada *mustahik* ataupun melalui *amil* zakat untuk mengelola dan kemudian menyalurkannya pada *mustahik*.³⁰

²⁶ Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 168.

²⁷ Abdul Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 405.

²⁸ Mubarak dan Hasanudin, *Akad Tabarru*, hlm. 250.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 40.

³⁰ Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa : Kunci Beribadah secara Kafah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2017), hlm. 91.

Sedangkan di Indonesia terdapat undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Syarat orang yang wajib membyar zakat mal adalah :³¹
 - a. Muslim, bagi orang yang berzakat wajib beragama Islam.
 - b. Aqil baliq, orang yang dapat menggunakan akalinya dan sehat secara fisik maupun mental serta telah cukup secara usia untuk zakat mal.
 - c. Memiliki harta yang mencapai *nishab*.

Adapun jenis dan ketentuan zakat harta berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Jenis dan Ketentuan Zakat Harta

Jenis Zakat	Jenis	Pasal	Nishab	Besaran Nishab
Emas dan Perak	Emas dan perak	670	Emas 85gram, perak 595 gram	2,5 %
Uang dan yang senilai dengannya	Uang lokal maupun asing, kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang	671	85 gram emas	2,5 %
Perdagangan	Usaha industri, perhotelan, ekspor-impur, kontraktor, real estate, percetakan, swalayan, dan supermarket	672-674	85 gram emas	2,5 %
Pertanian	Tanam-tanaman dan hasil dari tanam-tanaman	675	1481 kg gabah 815 kg beras	10 % pengairan alami

³¹ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 17.

				2,5 % pengairan irigasi
Pendapatan	Angkutan darat, laut, udara dan kendaraan sejenis	676	85 gram emas	2,5 %
Madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang	Susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, ikan, mutiara	677	70 kg dikurang biaya produksi	5 %, 2.5 % (hasil laut)
Profesi	Orang atau badan hukum	678-679	85 gram emas	2,5 %
Barang temuan dan barang tambang	Berbentuk padat, cair dan gas yang diperoleh dari dalam tanah atau laut	680	Jumlah barang temuan dikurangi biaya produksi	20 %

Sumber : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Tidak semua harta dapat menjadi objek zakat, adapun kriteria harta yang dapat menjadi objek zakat adalah sebagai berikut :³²

1. Harta tersebut halal, baik dalam segi bendanya maupun cara dalam memperolehnya. Apabila hal ini tidak terpenuhi maka harta tersebut tidak dikenakan kewajiban zakat karena Allah SWT. tidak menerima harta yang tidak halal tersebut digunakan untuk beramal.
2. Harta yang dimiliki secara sempurna, artinya harta tersebut merupakan milik sendiri sepenuhnya dengan tujuan pemilik harta dapat mempergunakan dan mengambil manfaat dari harta tersebut secara utuh.
3. Harta yang dimiliki dapat berkembang, artinya harta tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pemilik harta.
4. Harta yang dimiliki telah mencapai *nishab*.
5. Apabila memiliki hutang harta yang dimiliki dikurangkan pada kewajiban membayar hutang. Jika harta hasil pengurangan tersebut tidak mencapai *nishab* maka tidak wajib zakat.
6. Kepemilikan harta telah mencapai *haul*, kecuali pada harta yang tidak memerlukan *haul* untuk dikeluarkan zakat seperti barang temuan tidak mempersyaratkan *haul* untuk dikeluarkan zakatnya.

³² Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 20-26.

7. Harta yang dimiliki telah mencukupi kebutuhan pokok.

Seiring dengan perkembangan zaman berbagai aspek dalam perekonomianpun ikut berkembang hal ini ditandai dengan munculnya instrument-instrumen baru dalam perekonomian salah satu diantaranya adalah saham. Secara umum saham merupakan surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim terhadap penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan.³³ Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI nomor 135 tentang Saham, saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang batas bagian kepemilikannya tidak bisa dipastikan, dan bernialai sama. Disebutkan pula dalam fatwa bahwa saham syariah adalah saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah.

Kriteria saham syariah ditentukan berdasarkan peraturan OJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, kemudian saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK No. 17/POJK.04/2015. Seluruh saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) maupun tidak, dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala, setiap bulan Mei dan November guna memastikan apakah saham tersebut masih masuk kriteria saham syariah atau tidak.

Fiqh Muamalah terbagi menjadi dua, yaitu *Al-Muamalah al-madiyah* dan *Al Muamalah al-adabiyah*. *Al-Muamalah al-madiyah* adalah bentuk muamalah ditinjau dari sisi objek tersebut halal, haram, syubhat, dan tidak mendatangkan kemadaramatan. Zakat yang termasuk akad *tabarru* merupakan bagian dari muamalah. Sedangkan *Al-Muamalah Al-adabiyah* ialah pembahasan mengenai metode pertukaran dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pihak.³⁴

³³ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 113.

³⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 4.

Dalam pelaksanaan kegiatan bermuamalah penting mengetahui apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, diantaranya : prinsip ketuhanan (Tauhid), prinsip amanah, prinsip *masalahah*, prinsip keadilan, prinsip *ibahah*, prinsip kebebasan bertransaksi, dan prinsip halal dan menghindari yang diharamkan.³⁵

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode ini berasal dari istilah inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal. Maka penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.³⁶ Dengan menggunakan metode deskripsif penulis dapat medeskripsikan tentang suatu analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan zakat saham di MNC sekuritas Cabang Bandung serta tinjauan berdasarkan hukum ekonomi syariah.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada satu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Data tersebut kemudian dikumpulkan setelah melalui serangkaian observasi dan wawancara pada pihak yang terkait.³⁷

³⁵ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, hlm. 7-9.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik, Edisi Revisi Cet.14* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

³⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 254.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Sumber Data Primer, yaitu bahan utama yang digunakan dalam membahas permasalahan. Sumber data ini diperoleh dari pihak MNC Sekuritas Cabang Bandung berupa hasil wawancara, formulir pembukaan akun, panduan pengguna aplikasi MNC Trade dan MNC Trade Syariah, buku panduan menggunakan aplikasi MNC Trade dan MNC Trade Syariah serta panduan zakat saham untuk mendapat data mengenai zakat saham yang dilaksanakan oleh pihak sekuritas.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data pelengkap guna menambah data primer yang telah diperoleh. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal atau karya ilmiah lainnya serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara berupa mengajukan pertanyaan yang bersifat tertutup dan terbuka berkaitan dengan penelitian kepada narasumber dari pihak MNC Sekuritas Cabang Bandung yaitu Nadia Pratiwi Nur Sya'banni, Amd. A. B selaku Marketing Officer seputar informasi terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian secara mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas Cabang Bandung.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan oleh penulis dengan cara membaca serta mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku, skripsi, tesis, jurnal atau karya ilmiah lainnya serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian yang dapat digunakan untuk melengkapi penelitian.

5. Analisis Data

Penulis berusaha untuk menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis.

Adapun langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisa data dengan cara sebagai berikut :³⁸

- a. Mengumpulkan data, melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian dan topik pembahasannya
- b. Menyeleksi data, memilih data yang sesuai dengan topik penelitian
- c. Mengklasifikasi data, pengelompokan data dan informasi yang telah didapat sesuai dengan topik pembahasan dan jenisnya masing-masing
- d. Menganalisa data, menguraikan data yang telah didapat dengan menghubungkan praktik dilapangan dengan teori yang ada.
- e. Menyimpulkan, merupakan tahap akhir dari penelitian yang tujuannya untuk menginterpretasi data serta dilakukan penarikan kesimpulan.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

³⁸ UIN Sunan Gunung Djati, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), hlm. 33-34.